



pengampunan pajak

ungkap . tebus . lega

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Mengapa Tax Amnesty ada?

1. Target Pajak 2015 meleset hampir 20 % dari target
2. Tingkat Kepatuhan Pajak WNI masih rendah
3. Mendapatkan database pembayar pajak baru
4. Automatic Exchange Information antar negara dunia mulai berlaku 2018 yang saling membagikan data secara otomatis atas dana di bank di luar negeri ke negara tempat warga negaranya menempatkan dana di bank di luar negeri
5. Rahasia Bank tidak berlaku lagi di Indonesia mulai 2018 artinya mulai 2018 Pajak bisa mengakses rekening bank setiap orang di bank-bank di Indonesia

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Pengampunan Pajak

Ungkap – Tebus – Lega

- Pemerintah Indonesia sedang menggalakkan program pengampunan pajak atau tax amnesty.
- Slogan yang digunakan adalah ungkap, tebus dan lega.
- Apa maksudnya?

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Ungkap

Wajib Pajak bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Kekayaan yang dapat bergerak maupun tidak bergerak. Baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha. Kekayaan yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Semua kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan, PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut dapat diakibatkan oleh kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami oleh Wajib Pajak sehingga SPT Tahunan PPh, belum diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Tebus

Wajib Pajak perlu membayar sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak, sehingga negara dapat melepaskan hak untuk menagih pajak yang seharusnya terutang.

Uang tebusan atas pengampunan pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dengan nilai harta bersih yang telah diungkapkan oleh wajib pajak.

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Lega

Wajib Pajak dapat merasa lega jika pengampunan pajak diterima dan dilakukan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Siapa Saja yang Dapat Memanfaatkan Pengampunan Pajak?

- i. Wajib Pajak Orang Pribadi**
- ii. Wajib Pajak Badan**
- iii. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**
- iv. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak**

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

PERSYARATAN MENGIKUTI PENGAMPUNAN PAJAK

Wajib Memiliki NPWP

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

- **Bagi yg memiliki NPWP sejak 2015 dan sebelumnya, wajib sudah melaporkan SPT 2015.**
- **Sanksi atas telat lapor ditiadakan.**
- **Harta dan Hutang yang belum dilaporkan di SPT 2015 akan dihitung dan dikenakan tarif tebusan.**

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

- **Bagi yg belum memiliki NPWP, daftar NPWP di tahun 2016 sebelum mengikuti pengampunan**
- **Seluruh harta dan hutang yang dimiliki akan dihitung dan dikenakan tarif tebusan.**

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Apa saja keuntungan mengikuti pengampunan pajak (tax amnesty)?

- 1. Penghapusan pajak terutang (PPH dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.**
- 2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.**
- 3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.**
- 4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.**
- 5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.**

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Periode Harta Terkait Pengampunan Pajak

- Semua aset yang belum dilaporkan per 31 Desember 2015 yang perolehannya dari tahun 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015**
- Harta dan Hutang yang perolehannya di tahun 2016 tidak bisa dijadikan Objek pengampunan pajak**

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Tarif Uang Tebusan untuk Pribadi / Badan

| Waktu Pelaporan | Aset di LN dibawa ke Indonesia (Repatriasi) dan Aset di dalam negeri | Aset di LN tidak dibawa ke Indonesia (Deklarasi) |
|--------------------------------|--|--|
| Juli 2016 s/d Sept 2016 | 2% | 4% |
| Oktober 2016 s/d Desember 2016 | 3% | 6% |
| Januari 2017 s/d Maret 2017 | 5% | 10% |

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Tarif Uang Tebusan UMKM (omzet per tahun di bawah 4,8 milyar)

| Waktu Pelaporan | Tarif Tebusan |
|---|---------------|
| Juli 2016 s/d Maret 2017 untuk total aset sampai 10 milyar rupiah | 0,5 % |
| Juli 2016 s/d Maret 2017 untuk total aset diatas 10 milyar rupiah | 2 % |

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Deklarasi adalah Pengungkapan Harta yang berada di luar Indonesia **tidak dialihkan/tidak diinvestasikan/tidak ditanamkan** ke dalam wilayah Indonesia.

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Repatriasi adalah: menanamkan (menginvestasikan/mengalihkan) harta yang diungkap dalam program pengampunan pajak ke instrument investasi yang telah ditentukan.

Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak **tidak dapat dialihkan** ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

INSTRUMEN REPATRIASI JIKA DANA KEMBALI KE RI

Harta yang bisa dialihkan → Harta yang berada di luar wilayah NKRI per 31 Desember 2015.

Diinvestasikan

Sarana Investasi

1. Surat berharga Negara Republik Indonesia
2. Obligasi BUMN;
3. Obligasi lembaga pembiayaan milik Pemerintah;
4. Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
5. Obligasi perusahaan swasta yang diawasi OJK;
6. Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah;
8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai UU.

Jangka investasi paling singkat 3
tahun

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

UMKM

(Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

1. Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
2. Memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha;
3. Tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/ atau pekerjaan bebas (pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, antara lain dokter, notaris, akuntan, arsitek, atau pengacara)

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

**Bagaimana
Cara
Menghitung
Uang Tebusan?**



WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

UANG TEBUSAN

=

**Tarif Tebusan X Dasar Pengenaan Uang
Tebusan**

DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN

=

**Semua Harta Bersih yang belum dilaporkan
di dalam SPT Tahun 2015 atau Semua Harta
Bersih bagi yang belum lapor SPT**

NILAI HARTA BERSIH

=

Nilai Harta – Nilai Utang

WA: 0812 888 55896

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Dimana dapat Mengajukan Pengampunan Pajak?

- Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa Surat Pernyataan.
- Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

HARTA YANG MASUK DALAM PENGAMPUNAN PAJAK

- Kendaraan bermotor
- Tanah dan bangunan AJB/ PPJB
- Obligasi/ saham
- Uang tunai dalam mata uang apapun
- Emas, perhiasan, batu permata, berlian, koleksi seni seperti lukisan, patung
- Harta di luar negeri seperti deposito/ asuransi/ properti/ reksadana/ saham/ obligasi

“Yang belum dilaporkan per 31 Desember 2015 dan yang perolehannya dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015”

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

LANGKAH-LANGKAH MENGIKUTI PENGAMPUNAN PAJAK

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Bagi yang telah memiliki NPWP di tahun 2015 dan sebelumnya, cek daftar harta dan hutang yang sudah dilaporkan di SPT 2015 dan Bagi yang belum melaporkan SPT 2015 dan tahun – tahun sebelumnya cukup melaporkan SPT 2015.

Bagi yang belum memiliki NPWP di tahun 2015, persiapkan daftar harta dan hutang yang akan dilaporkan.

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

1. Persiapkan Dokumen Pendukung Untuk Harta seperti:

- BPKB
- Sertifikat
- PPJB
- dsb

Karena Wajib menyertakan nomor dokumen pada daftar harta pengampunan pajak

2. Persiapkan Dokumen Pendukung Untuk Hutang seperti:

- Perjanjian KPR
- Perjanjian KPM
- dsb

Karena Wajib menyertakan dokumen pendukung hutang saat melaporkan surat pernyataan pengampunan pajak

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

- **Periksa dan tetapkan nilai wajar atas harta selain kas yang akan diikut sertakan di pengampunan pajak**
- **Harta selain kas yang dimaksud antara lain seperti kendaraan, properti, dsb.**
- **Untuk Harta yang menggunakan mata uang asing/ valas harus dirupiahkan menggunakan Kurs Menteri Keuangan (KMK) per 31 Desember 2015**

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Bertanya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, apakah terdapat tunggakan pajak yang masih harus dilunasi.

Jika terdapat tunggakan pajak, segera lunasi tunggakan pajak tersebut untuk dapat melakukan langkah selanjutnya.

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

- **Setelah mengumpulkan daftar harta dan hutang, hitung harta bersih yang akan dilaporkan dalam pengampunan pajak**
- **Setelah menemukan nilai harta bersihnya, kalikan dengan tarif tebusan sesuai periode yang diikuti**

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

- **Bayar tebusan ke bank persepsi**
- **Bank persepsi adalah bank yang biasa tempat Wajib Pajak membayar pajak**

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com


- Bagi wajib pajak yang mengalihkan harta dari Luar Indonesia ke dalam Wilayah Indonesia wajib mengalihkan melalui Bank Gateway.
- Bank Gateway adalah bank yang bertugas sebagai pintu masuk pengalihan harta wajib pajak, melakukan penempatan dan pengelolaan dana wajib pajak di Indonesia dalam rangka pengampunan pajak selama minimal 3 tahun

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Batas Waktu Pengalihan Harta Masuk Ke Wilayah NKRI



WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Mempunyai Harta yang dititipkan memakai nama orang lain?

- Inilah kesempatan untuk mengembalikan ke pemilik sebenarnya,
- Hanya bayar uang tebusan sesuai periode,
- Untuk Properti, bebas PPh Penjualan 5% jika melakukan balik nama sampai 31 Desember 2017. Namun bukan bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

- Pembuktian kepemilikan atas harta yang dititipkan memakai nama orang lain tersebut, harus melampirkan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta dan Surat Pengakuan Nominee
- Surat Pengakuan Kepemilikan Harta dan Surat Pengakuan Nominee harus dilampirkan saat melaporkan surat pernyataan

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

- **Wajib Pajak mengisi Surat Pernyataan Harta Pengampunan Pajak (SPHPP) beserta lampiran-lampirannya dan setelahnya ditandatangani di atas materai**
- **Formulir SPHPP beserta lampiran-lampirannya sebaiknya diisi menggunakan Spreadsheet Excel dan bisa didapatkan di link website**
<https://pengampunanpajak.com/2016/07/17/gambaran-formulir-pengampunan-pajak/>

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

- **Wajib Pajak melaporkan Surat Pernyataan dan lampiran-lampirannya beserta dokumen pendukung ke KPP tempat Saudara/I terdaftar atau melalui tempat tertentu.**
- **Laporan diserahkan dalam bentuk Fisik (Kertas) dan juga secara Digital (USB atau CD)**

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Apa Saja Dokumen-Dokumen Pendukung?

1. bukti pembayaran Uang Tebusan;
2. bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
3. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
4. daftar Utang serta dokumen pendukung;
5. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
6. fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
7. surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
8. surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
9. melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
10. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com


- **Bertemu dengan petugas pajak yang akan menerima laporan pengampunan pajak**
- **Petugas akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan beserta dokumen pendukung**
- **Jika semuanya beres, akan diberikan tanda terima surat pernyataan harta**
- **Jika anda tidak bisa datang sendiri dan harus diwakilkan maka harus membuat surat kuasa khusus**

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

TANDA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN HARTA

| | | |
|---|---|---|
|  | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR KPP WAJIB PAJAK BESAR DJK J. MEDAN NEGERA TAMBORNI LAKSANA INFORMASI DAN KELUHAN KEBAG PAJAK (SITI) 10000 TAMBAH DIKEMENTERIAN KEUANGAN RI |  |
| TANDA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN HARTA | | |
| NOMOR | 09200000017 | AMPLOP |

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Apa Saja Sanksi Bagi yang Melanggar?

- Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
- Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

**Anda sudah menjalankan langkah
untuk Ungkap dan Tebus,**

**Maka sekarang Anda akan Pulang
dengan Lega**

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

- **Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak**
- **Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja jika Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima**
- **Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan**

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

J. **FORMAT SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK**

SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor : KET ... /PP/WPJ... /....

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama
NPWP
Alamat

telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal ... oleh Kantor Pelayanan Pajak... atau... (tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan) dengan tanda terima nomor ...

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dengan ringkasan informasi harta sebagai berikut:

| No | Uraian | Deklarasi Dalam Negeri (Rupiah) | Repatriasi (Rupiah) | Deklarasi Luar Negeri (Rupiah) |
|----|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | Nilai Harta Bersih per Tanggal 31 Desember 2015 | | | |
| 2 | Uang Tebusan: a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II)* c. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta III)* | | | |

*) Apabila Surat Pernyataan kedua dan/atau ketiga disampaikan

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Rincian daftar harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

.....
s.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)

NIP

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

DAFTAR HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

| NO | KODE HARTA | NAMA HARTA | TAHUN PEROLEHAN | NILAI HARTA | NILAI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI* | KETERANGAN** |
|----|------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*) Jika ada harta yang dialihkan ke dalam negeri

***) Diisi jika ada tambahan informasi

.....
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)
NIP

DAFTAR HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

Bagaimana dengan Jaminan Kerahasiaan Data dan Informasi yang Diberikan?

- Tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri;
- Tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak; dan
- Ancaman sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan, menyebarkan, dan/atau memberitahukan data dan informasi.

WA: 0812 888 55896

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

EMAIL: info@pengampunanpajak.com

JIKA ADA PERTANYAAN LEBIH LANJUT, HUBUNGI:

- **WA: 0812 888 55896**
- ATAU**
- **EMAIL: info@pengampunanpajak.com**

WWW.PENGAMPUNANPAJAK.COM

WA: 0812 888 55896
EMAIL: info@pengampunanpajak.com